



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

### SIARAN PERS

## Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Digugat ke MK

**Jakarta, 26 November 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kamis (26/11). Sidang yang akan digelar pukul 13.00 WIB ini diajukan oleh Joshua Michael Djami. Adapun perkara yang teregistrasi dengan Nomor 99/PUU-XVIII/2020 ini menguji Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi,

### **Pasal 15 ayat (2)**

*“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pemohon merupakan karyawan di sebuah perusahaan keuangan dengan jabatan selaku kolektor Internal dan telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengalami berbagai kesulitan semenjak ditafsirkannya undang-undang dalam perkara *a quo*. Permasalahan tersebut diantaranya adalah berkurangnya pendapatan hingga sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dikarenakan pemberi hak fidusia (debitur) yang kerap kali mengelak.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh MK dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemohon menilai, dengan adanya ketentuan *a quo* telah menimbulkan pelanggaran haknya sebagai kolektor yang bertugas di bidang penagihan dan eksekusi agunan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945. Pemohon menyatakan telah menjalankan tugas sesuai prosedur tanpa ada intimidasi ataupun kekerasan fisik, bahkan didahului dengan negosiasi damai. Namun, Pemohon mendapatkan tanggapan yang berbanding terbalik dari pihak pemberi hak fidusia (debitur). Selain itu, norma *a quo* juga berdampak pada penurunan jumlah kasus yang harus dikerjakan. Hal tersebut membuat profesi Pemohon terdampak dan terancam sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak. Padahal, profesi Pemohon merupakan profesi yang sah.

Oleh karena itu, dalam petitmunya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* yang telah dimaknai melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia” dalam Pasal *a quo* yang telah dalam putusan perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “sukarela saat mendatangi perjanjian Fidusia”.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)